### Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran



Jl. Babarsari No.30 Yogyakarta 55281 0274485775

dishub.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Perhubungan DIY / Balai Pengelolaan

Terminal dan Perparkiran

# Layanan Informasi publik

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. 1.Datang dan menyampaikan permohonan
- 2. Menunjukkan KTP/Identitas lain dan melampirkanfotocopi KTP/Identitas lain
- 3. Menyampaikan Surat permohonan permintaan informasi publik
- 4. Penggunan Informasi publik wajib menggunakan informasi publik dengan memperoleh sumber dari mana memperoleh informasi publik yang digunakan untuk kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


### Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran



Jl. Babarsari No.30 Yogyakarta 55281 0274485775

dishub.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Perhubungan DIY / Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran



- 1. pemohon mengajukan permintaaan informasi publik dengan hadir di meja pelayanan informasi
- 2. pemohon melengkapi persyaratan
- 3. Petugas memverivikasi keperluan pemohon hasil verifikasi petugas berupa :a. pemohon dapat diproses dan petugas memberikan bukti/informasi pemohon dibolehkan b. pemohon di tolak
- 4. petugas memberikan data informasi yang dibutuhkan pemohon

## Waktu Penyelesaian

7 Jam

- 1. Pemohon mendapatkan informasi secara langsung setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan
- 2. Penyampaian informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung atau melalui email

### Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran



Jl. Babarsari No.30 Yogyakarta 55281 0274485775

dishub.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Perhubungan DIY / Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Null (0)

## **Produk Pelayanan**

1. Informasi layanan

## Pengaduan Layanan

- 1. Datang langsung
- 2. Kotak saran
- 3. Email
- 4. Telepon
- 5. E-Lapor
- 6. No WA (082136374441)